



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan, Pendidikan, tempat kediaman di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar;
Semula **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan, Pendidikan, tempat kediaman di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar;
Semula **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, Kota Makassar;

Semula **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1846/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 1846/Pdt.G/2020/PA.Mks., tanggal 4 Desember 2020. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding bertanggal 7 Desember 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 1846/Pdt.G/2020/PA.Mks., pada tanggal 14 Desember 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan keberatannya terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Pembanding tidak pernah bertengkar, mengusir, menampar dan mengatakan kata-kata pisah (cerai), seingat Pembanding pernah bertengkar pada tahun 2009 (11 tahun yang lalu), sedang terkait dengan kesaksian Ibu yang menyatakan bahwa Penggugat sering diusir dari rumah, saksi tersebut hanya diajari oleh Penggugat,, adalah orang yang menjaga, mengasuh anak saya yang bernama sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, setelah itu saksi sudah tidak tahu tentang rumah tangga kami, dan saksi Pembanding pada persidangan tanggal 26 Oktober 2020 diusir oleh Terbanding;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 16 Desember 2020. Dan terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Januari 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar sesuai Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1846/Pdt.G/2020/PA.Mks. tanggal 5 Januari 2021, serta Kontra Memori Banding

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah pula diberitahukan dan turunannya diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 8 Januari 2021;

Bahwa Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya Terbanding tetap bersikukuh untuk berpisah dan bercerai serta pintu perdamaianpun Terbanding sudah tertutup dengan Pembanding, sudah tidak ada lagi yang perlu dipertahankan dan perceraian adalah satu-satunya jalan yang terbaik. Dan Terbanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1846/Pdt.G/2020/PA.Mks., tanggal 23 November 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan untuk *inzage* pada tanggal 16 Desember 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar, tanggal 4 Januari 2021, ternyata Pembanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sampai batas yang telah ditentukan untuk itu;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan untuk *inzage* tanggal 16 Desember 2020 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding, Terbanding telah datang memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 16 Desember 2020;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dalam Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Mks. tanggal 18 Januari 2021 dan telah diberitahukan Kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar melalui surat Nomor W20-A/127/HK.05/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 serta tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan kepada Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 1846/Pdt.G/2020/PA.Mks., tanggal 4 Desember 2020 dan pada saat pengucapan putusan tingkat

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama *a quo* dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 (1) RBg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni hari ke 11 (kesebelas) dari tenggat masa banding 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan banding atas perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding serta memenuhi syarat-syarat dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *Judex Facti* dan sebagai peradilan ulangan, dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan saksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terutama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 3 menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pernyataan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena para pihak hadir di persidangan dan telah dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya dengan menyatakan bahwa para pihak telah dimediasi, hal ini sesuai bukti adanya Pernyataan Para Pihak tentang Penjelasan Mediasi tanggal 7 September 2020, Surat Penetapan Penunjukan Mediator tanggal 7 September 2020 serta Laporan Mediator tentang Hasil Mediasi tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan antara Pembanding dengan Terbanding, namun tidak berhasil. Demikian juga halnya upaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding melalui proses mediasi, telah dilakukan oleh Mediator Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.M.H., dan sesuai laporan hasil mediasi tanggal 17 September 2020 menyatakan bahwa Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara *a quo* dilanjutkan dengan mengadili materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan berikut ini;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal dan aspek materil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah *broken marriage* sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri *in casu* Pembanding dengan Terbanding dalam mengarungi dan membina kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditemukan fakta hukum mengenai keadaan senyatanya yang dialami oleh Pembanding dengan Terbanding dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, yakni dimulai sejak keduanya menikah pada hari Kamis tanggal 6 Mei 1999, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding berjalan rukun dan damai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama, umur tahun,, umur tahun dan, umur tahun. Namun sejak tahun 2015 keduanya sudah mulai terjadi ketidakharmonisan, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kemudian sejak bulan Mei 2019 keduanya sudah berpisah tempat tidur/ranjang dan kurang lebih dua sampai tiga bulan terakhir antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah tempat kediaman, dan sejak itu keduanya sudah tidak saling menghiraukan/ memperdulikan dan masing-masing memasak dan makan sendiri karena masing-masing mempunyai dapur tersendiri (*vide*: diperkuat dengan keterangan Para Saksi Terbanding);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga terungkap fakta bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding antara lain karena Pembanding sering mengusir

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dari tempat kediaman bersama, selain itu Pemanding pernah mengucapkan kata-kata pisah atau cerai kepada Terbanding, bahkan Pemanding pernah melakukan tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga seperti menampar Terbanding, serta Pemanding tidak lagi memberikan nafkah kepada Terbanding sejak tahun 2015, karena Pemanding sudah pensiun sejak tahun 2013. Sementara itu upaya mendamaikan sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal pertimbangan ini, telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap sidang, dan juga melalui proses mediasi oleh Mediator yang ditunjuk, maupun juga yang dilakukan oleh pihak keluarga Terbanding, namun semua upaya tersebut telah ternyata tidak berhasil merukunkan Pemanding dengan Terbanding, karena Terbanding sudah bersikeras hati dan bertekad untuk bercerai dan tidak mau lagi rukun dengan Pemanding. Kondisi dan/atau keadaan tersebut merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga yang harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud sudah pecah, dan dalam hal ini rumah tangga *a quo* adalah sudah pecah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga patut mengemukakan dan menjadikan dasar pertimbangan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama point 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menegaskan bahwa gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikator antara lain: 1) Jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, 3) Jika salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) Telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dan 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa sedangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini merupakan fakta yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping dari pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut di atas, secara sosiologis mengumpulkan suami istri yang salah satu diantara keduanya tidak ingin mempertahankan lagi rumah tangganya yang disebabkan oleh hal-hal yang kecil atau sepele ataupun hal-hal yang besar, adalah tidak baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa Assiba'i dalam bukunya Al Mar'ah Bainal Fiqhi Wal Qanun halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, yaitu: *"Dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diakhiri saja";*

Menimbang, bahwa Terbanding telah bersikeras dan bertekad ingin berpisah dan bercerai dengan Pembanding dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam Buku Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah halaman 21, sebagaimana telah dikutip oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan sebagai penegasan dikutip kembali

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan banding ini dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka menjadi tidak penting lagi dilihat apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi apabila perkawinan dan/atau rumah tangga sudah pecah dan sudah sedemikian rupa sifatnya, maka jika tetap dipertahankan akan berpotensi menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, maka pilihan yang terbaik buat suami istri *in casu* buat Pembanding dengan Terbanding, maupun untuk kepentingan pihak terkait lainnya adalah sebaiknya perkawinan *a quo* dibubarkan atau diakhiri secara baik-baik;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, oleh karena substansinya pada pokoknya merupakan pengulangan dan penegasan kembali apa yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama terutama mengenai pertengkaran dan penyebab terjadinya pertengkaran, dalam hal ini ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan selebihnya telah dipertimbangkan dalam tingkat banding ini, maka keberatan-keberatan *a quo* tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah tidak ada urgensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum gugatan

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding pada angka 2 agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Pembanding kepada Terbanding adalah cukup beralasan, terbukti dan berdasar hukum, yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat/Pembanding Andi Mappatoto bin Andi Pajung Cambe kepada Penggugat/Terbanding Risma Niswaty Idris binti Idris Mappasaile;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1846/Pdt.G/2020/PA.Mks., tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1442 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1846/Pdt.G/2020/PA.Mks., tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1442 Hijriah;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1442 Hijriah, oleh **Drs. H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Mks., tanggal 18 Januari 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Muh. Tahir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Nucaya Hi Mufti, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Muh. Tahir, S.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi : Rp 131.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai : Rp 9.000.00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)